



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pembatalan Nikah antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai
"Pemohon";

Melawan

Termohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai
"Termohon I";

Termohon II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai
"Termohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon II;

Halaman 1 dari 7 halaman Put.16/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pembatalan Nikah ke Pengadilan Agama Bontang yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Botg tertanggal 04 Januari 2018 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 24 November 2017, Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 0090/07/XI tanggal 24 November 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang selama 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kemudian ditengah rumah tangga Termohon I dengan Termohon II ada seorang perempuan, umur 27 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bontang Kota Bontang yang memberikan informasi kepada pihak KUA dan mengaku sebagai isteri dari Termohon I, ternyata perempuan tersebut benar isteri sah dari Termohon I dan dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 679/63/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kota Blitar Propinsi Jawa Timur ;
5. Bahwa pada saat Termohon I melaksanakan pernikahan dengan Termohon II, Termohon I mengaku berstatus Jejak kepada Termohon II dan keluarganya dan sekarang karena pihak KUA telah mengetahui perihal kejadian tersebut, maka apa yang telah dilakukan oleh Termohon I selama ini salah karena Termohon I telah melakukan Polygami tanpa seijin

Halaman 2 dari 7 halaman Put.16/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Termohon I yang dahulu dan tidak mendapat Penetapan dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (Termohon I) dengan Termohon II (Termohon II) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang pada tanggal 24 November 2017;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: 0090/07/XI tanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon II telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon I tidak hadir tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah sebagaimana yang tertuang dalam relaas panggilan nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Botg tertanggal 08 Januari 2018;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan, Pemohon dan Termohon II menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon adalah ibu kandung Termohon II;

Halaman 3 dari 7 halaman Put.16/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon II merasa keberatan atas kebohongan identitas yang dilakukan Termohon I pada saat Termohon I dan Termohon II menikah dimana Termohon I pada saat itu menyatakan telah bercerai dengan isterinya;
- Pemohon dan Termohon II akhirnya mengetahui bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Lutfi Azizah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II telah hadir secara pribadi dipersidangan sedangkan Termohon I tidak hadir tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Bontang, oleh karenanya pokok perkara dapat di periksa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon dan Termohon II di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa dalam posita surat permohonan Pemohon tidak diuraikan apa hubungan antara Pemohon dengan Pemohon I maupun dengan Pemohon

Halaman 4 dari 7 halaman Put.16/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II hanya menerangkan peristiwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II;

- Bahwa dalam posita surat permohonan Pemohon juga menerangkan adanya peristiwa hukum (perkawinan) antara Termohon I dengan seorang perempuan namun tidak menjadikan perempuan tersebut sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa dalam persidangan Termohon II juga menyatakan keberatan atas kebohongan identitas yang dilakukan Termohon I pada saat Termohon I dan Termohon II menikah dimana Termohon I pada saat itu menyatakan telah bercerai dengan isterinya namun Termohon I tidak berkedudukan sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam setiap gugatan atau permohonan yang diajukan di pengadilan harus mengandung Fundamentum Petendi (dasar tuntutan) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat/Pemohon dengan materi sengketa dan juga mengandung penjelasan mengenai peristiwa yang berkaitan langsung antara Penggugat/Pemohon dengan materi sengketa namun dalam posita surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon hal-hal tersebut tidak termuat dalam posita dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa surat permohonan Pemohon cacat formil;
- Bahwa pada dasarnya perempuan yang disebutkan Pemohon dalam surat permohonannya mempunyai kepentingan hukum dalam sengketa yang diajukan oleh Pemohon maka secara hukum perempuan yang disebutkan oleh Pemohon harus ditarik sebagai salah satu pihak dalam sengketa ini dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa surat permohonan Pemohon **Error In Persona** sehingga menjadi cacat formil;
- Bahwa dalam persidangan Termohon II menyatakan keberatan atas tindakan yang dilakukan Termohon I terhadap peristiwa hukum (perkawinan) antara Termohon I dengan Termohon II namun Termohon II

Halaman 5 dari 7 halaman Put.16/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkedudukan sebagai Pemohon sedangkan secara hukum siapa saja yang merasa dirugikan secara hukum dan ingin menyelesaikan sengketa tersebut secara hukum maka dia berkedudukan sebagai Penggugat/Pemohon dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa surat gugatan para Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cacat formil oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hijerah, S.H,**

Halaman 6 dari 7 halaman Put.16/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon II tanpa hadirnya Termohon I.

Ketua Majelis

FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI

NURQALBI, S.HI

Panitera Pengganti

HIJERAH, S.H, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 225.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 316.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman Put.16/Pdt.G/2018/PA.Botg